

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK ANGKAT DI BALI
DITINJAU DARI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Desa Adat Jagapati, Kec.
Abiansemal, Kab. Badung)**

I Komang Miarta Wiraguna¹, I Nyoman Suandika², Kadek Mery Herawati³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

miartawiraguna25@gmail.com

ABSTRACT; Every country in the world has a legal system to govern its citizens. The legal system of each country has its own differences. Each region has its own customary laws that are used to regulate social and community life every day. Raising a traditional child is a legal act, namely taking another person's child into one's own family. *Meras sentana* or the adoption of a child according to Balinese customary law is to adopt someone else's child and place them as a biological child with the aim of continuing the descendants of the *kapurusa* (main son). An adopted child will have the same position as a biological child and has the same rights and obligations, if they have performed the traditional ceremony of *meperas* or *mewidi widana*. With the birth of these new rights and obligations, the relationship between the family of the biological parents and their biological children is also severed. In addition, adopted children must carry out their obligations and duties like biological children. The results of research in the Jagapati Traditional Village show that the position of adopted children in inheritance according to Balinese customary law is as the heirs of their adoptive parents. This situation does not change if after the adoption of a child a biological child is born.

Keywords: Customary Law, Adopted Children, Heirs.

ABSTRAK; Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum untuk mengatur warga negaranya. Tata hukum di setiap negara mempunyai perbedaan masing-masing. Setiap daerah juga memiliki hukum adatnya masing-masing yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial dan bermasyarakat. Mengangkat anak secara adat merupakan perbuatan hukum, yaitu mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri. *Meras sentana* atau pengangkatan anak menurut hukum adat Bali adalah mengangkat anak orang lain dan menempatkannya sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari *kapurusa* (putra utama). Seorang anak angkat akan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung serta memiliki hak dan kewajiban seperti anak kandung, jika telah melakukan upacara adat *meperas* atau *mewidi widana*. Dengan lahirnya hak dan kewajiban baru tersebut, maka hubungan keluarga dengan orang tua kandung terputus. Anak angkat juga harus melaksanakan kewajiban dan tugas-tugasnya layaknya anak kandung. Hasil penelitian di Desa Adat Jagapati menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Bali adalah sebagai ahli waris

orang tua angkatnya. Keadaan ini tidak berubah meskipun setelah pengangkatan anak dilahirkan anak kandung.

Kata Kunci: Hukum Adat, Anak Angkat, Waris.

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum untuk mengatur warga negaranya, yang dapat disebut sebagai hukum nasional. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan harmonis antara warisan hukum adat, hukum Islam, dan pengaruh sistem hukum Barat. Konstitusi tahun 1945 menjadi landasan konstitusional utama bagi sistem hukum di Indonesia.

Indonesia memiliki budaya, suku, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Keberadaan hukum adat masih berlaku di beberapa daerah, khususnya di Bali. Desa adat di Bali, yang juga dikenal sebagai desa pakraman, merupakan lembaga yang dikelola masyarakat dan memiliki kesatuan hukum adat. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil merupakan hukum Islam.

Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ayah menjadi patokan. Hal ini menyebabkan peranan penting anak laki-laki sebagai penerus keturunan keluarga. Pengangkatan anak (*meras sentana*) adalah upaya untuk melanjutkan keturunan dari garis ayah (*kepurusa*). Pengangkatan anak di Bali dianggap sah jika telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan hukum adat Bali, termasuk adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait, upacara yang sah, dan disaksikan oleh keluarga atau pengurus desa adat.

Dengan adanya proses pengangkatan anak oleh orang lain, maka akan memengaruhi sistem pewarisan. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Bagi Anak Angkat Di Bali Di Tinjau Dari Hukum Adat”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menggunakan bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada beberapa responden. Penelitian empiris mengkaji hukum bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep mengenai proses terjadinya hukum dan bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada pengalaman nyata atau fakta yang dapat diamati dan diukur secara objektif.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah:

- **Pendekatan Kasus (*The Case Approach*):** Mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus.
- **Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*):** Menganalisis dan mengkaji legalitas serta regulasi yang berkaitan dengan fokus penelitian terhadap produk-produk hukum.
- **Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*):** Mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada di lapangan.
- **Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*):** Melakukan analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna istilah-istilah dalam aturan perundang-undangan dan penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya memiliki kedudukan sebagai anak sendiri atau anak kandung. Perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan ikatan anak dari keluarga kandungnya dan memasukkannya ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Hal ini membawa konsekuensi di mana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, layaknya anak kandung.

Dalam pembagian harta warisan, anak angkat akan memiliki hak atas harta warisan orang tua angkatnya yang setara dengan anak kandung, termasuk hak atas bangunan, tanah, dan harta bergerak lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, hak waris anak angkat

bisa berbeda tergantung pada kesepakatan keluarga dan peraturan adat setempat. Anak angkat juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas adat dan tanggung jawab keluarga angkatnya.

2) Penyelesaian Sengketa Waris Jika Terjadi Rebutan Harta Warisan

Sengketa warisan merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Sengketa tanah warisan dapat terjadi di lingkup keluarga karena berbagai hal. Secara umum, sengketa tanah warisan dapat disebabkan oleh kesalahpahaman, perbedaan pendapat, ketidakjelasan, ketersinggungan, dan kecurigaan.

Jika terjadi perselisihan di antara ahli waris, pihak desa adat akan memediasi permasalahan tersebut. Mediasi ini bertujuan untuk menemukan titik kejelasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pihak desa akan memberikan kesempatan untuk musyawarah secara internal atau kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka prajuru desa sebagai mediator akan menengahi kedua belah pihak.

Jika mediasi tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, karena tugas dan fungsi desa adat hanya sebatas memediasi dan tidak dapat membuat keputusan yang bersifat final.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Adat Jagapati melibatkan kesepakatan suami istri, persetujuan keluarga laki-laki dan orang tua calon anak, serta upacara adat yang disaksikan oleh keluarga besar dan desa adat.
2. Dalam hak waris, anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung karena telah melewati proses adat yang melibatkan keluarga besar dan desa adat. Oleh karena itu, anak angkat berhak mewarisi warisan dari orang tua angkatnya.

Saran

1. Sebelum melakukan pengangkatan anak, disarankan untuk melibatkan keluarga besar dan tokoh masyarakat melalui musyawarah guna memperkuat legitimasi pengangkatan anak dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga.

2. Terkait pembagian waris bagi anak angkat, perlu ada kesepakatan yang jelas mengenai hak-hak mereka karena dalam beberapa kasus, anak angkat tidak memiliki hak yang sama dengan anak biologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeani, N. K. Y., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2023). Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pinggan Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Aditya, A., Ananda, F. N. A., & Iwi, P. S. (2023). Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Syntax Fusion*.
- Arif, M. S. (2022). Mengenal sistem hukum waris adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Artatik, I. G. A. K., Saputra, I. G. N. A., & Rani, N. L. M. E. (2023). *Eksistensi Anak Angkat Di Kabupaten Badung*.
- Ayu, D. K., Suwitra, I. M., & Parwata, D. M. A. (2023). Tinjauan Yuridis Eksistensi Hukum Adat Bali dalam Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Ayu, N. S. (2020). *Fungsi Peran Lembaga Adat dalam Menjaga Kelestarian Adat dan Budaya di Lingkungan Masyarakat Desa Adat Kemoning Kabupaten Gianyar Provinsi Bali*.
- Febriani, M. D., & Suadnyana, I. W. (2023). Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Adat Sidemen. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Mahendradatta, S. U. (2023). *Hukum Perdata*.
- Purnama, K., Dewi, C. I., & Gede, S. (2023). Kedudukan Anak Angkat (Sentana) Terhadap Hak Waris di Desa Adat Tegal Cangkring. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Puri, K. A. Y., Arini, L. A., & Wijayanti, S. N. (2023). Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Penerimaan Harta Waris Menurut Hukum Adat Bali di Desa Adat Kesiman Kertalangu. *Jurnal Hukum Adat*.
- Rika, I. N. K. (2023). Hukum Adat. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Suandana, I. B. G. S., & Gede, W. A. S. (2023). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upacara Adat Pawiwahan (Studi Kasus Di Desa Adat Kemoning, Kabupaten Gianyar)*.

Sujaya, G., Astawa, I., & Suandra, I. (2023). Kedudukan Anak Angkat Perempuan dalam Menerima Harta Warisan menurut Hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*.